



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 1 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 12 September 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan T. Cik Ditiro No.24 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - ANAK 1 PENGGUGAT (laki-laki), umur 8 tahun;
 - ANAK 2 PENGGUGAT (perempuan), umur 5 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada Tahun 2017 Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - Bahwa tidak memberi nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 2 dari 17 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, dan pernah menyakiti badan jasmani Penggugat sehingga mengalami lebam;
 - Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa Tergugat tidak jujur;
 - Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan mengupload foto wanita tersebut di media sosial;
 - Bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa pada bulan Juli 2018 yang lalu Tergugat mendatangi Penggugat di tempat kerja Penggugat dan membuat keributan ditempat tersebut, bahkan Tergugat memukul Penggugat dihadapan teman-teman Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 3 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di muka persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati bernama; **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 27 September 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 4 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Nikah No. [REDACTED];
3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1 PENGGUGAT (laki-laki) umur 8 tahun.
 - ANAK 2 PENGGUGAT (perempuan) umur 5 tahun.
4. Bahwa benar sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat membenarkan telah di PHK dari perusahaan tempat bekerja, akan tetapi Tergugat juga tetap berusaha menafkahi Penggugat walaupun tidak optimal sepenuhnya, tetapi semenjak Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat membenarkan tidak menafkahi Penggugat lagi.
6. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, tetapi yang sebenarnya Penggugatlah yang memiliki hubungan dengan pria lain, bahkan Tergugat mengenal pria tersebut telah memiliki istri dan seorang anak yang berumur 5 (lima) tahun, bahkan Tergugat juga pernah mendapati SMS, WA, dan lain-lain pada malam hari, meskipun dalil Penggugat mengatakan berhubungan sebatas usaha online, tetapi Tergugat pernah mendapati Penggugat satu hotel dengan pria tersebut;
7. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang mendalilkan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, sehingga mengalami lebam, padahal

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 5 dari 17 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya terjadi waktu itu berebutan handphone, sedang Penggugat berada di rumah tante Penggugat, Tergugat menemukan WA yang berisi kata-kata mesra dari pria lain, dan Penggugat takut isi pesan tersebut diperlihatkan kepada tante/keluarga Penggugat;

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 yang lalu, Tergugat mendatangi Penggugat ditempat Penggugat bekerja, dengan maksud menjemput anak perempuan Tergugat yang dibawa Penggugat ke panti pijit tempat Penggugat bekerja, dan sebenarnya Tergugat tidak ingin membuat keributan di tempat kerja Penggugat, tetapi karena terpaksa dan Tergugat dihalang-halangi oleh Penggugat dan teman-teman Penggugat untuk menjemput anak tersebut, maka terjadi keributan, akan tetapi Tergugat membantah bahwa Tergugat memukul Penggugat di hadapan teman-teman Penggugat padahal waktu keributan tersebut Penggugatlah yang berusaha untuk memukul Tergugat dan ada salah seorang teman Penggugat yang bermaksud memukulkan gelas ke Tergugat;

Sedangkan dalil Penggugat lainnya yang mengatakan Tergugat tidak pernah melarang atau keberatan Penggugat untuk ketemu dan menjemput anak-anaknya, bahkan Tergugat juga pernah meminta dan memohon kepada Penggugat untuk tidak membawa anak-anak ke tempat bekerja Penggugat karena akan mengganggu fisikis dan mental anak-anak di tempat itu, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada Tergugat kalau mamanya merokok, om-om berpelukan dengan tante-tante, dan berkata-kata kotor dan lain-lain. sehingga Tergugat sangat marah kalau mengetahui anak Penggugat dan tergugat dibawa ke tempat kerja Penggugat tersebut;

9. Bahwa tidak benar orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena orang tua mana yang mau membiarkan dan tega melihat rumah tangga anaknya hancur berantakkan;
10. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 9 (sembilan) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi semua

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 6 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon kiranya Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil pada gugatan Penggugat;

Terhadap replik secara lisan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di muka persidangan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan (menerimanya);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **SAKSI 1 PENGGUGAT**, dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

. Saksi I. Nama SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 7 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, waktu Penggugat menganggap saksi sebagai kakak angkat, Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro, Pekanbaru;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 5 (lima) bulan sampai sekarang ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat di Panam, Pekanbaru;
- Bahwa penyebab kepergian Penggugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan anak-anaknya, dan suka berkata kotor serta melakukan pemukulan kepada Penggugat sampai lebam, dan saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat di Kantor Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak kenal dengan selingkuhan Tergugat tersebut;

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 8 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama, dan pernah juga Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui peretengkar tersebut karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kantor Penggugat, dan saksi sekantor dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

. Saksi II. Nama SAKSI 2 PENGUGAT

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, waktu itu Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Cik Ditiro, Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lima bulan sampai sekarang ini;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat di Panam, Pekanbaru;
- Bahwa penyebab kepergian Penggugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi pertengkar;

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 9 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan isteri saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa Yang saksi ketahui Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat sampai lebam, saksi melihat sendiri bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, hal ini terjadi pada bulan Juli 2018 yang lalu di Kantor Penggugat, dimana Tergugat datang ke Kantor Penggugat dan disitu terjadi perengkaran dan Tergugat memukul Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediman bersama dan pernah juga Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat yang bercerita kepada saksi, dan juga cerita dari isteri saksi karena istri saksi sekantor dengan Penggugat, serta isteri saksi tersebut melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat tersebut sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan meskipun telah diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk mengajukan bukti-bukti di muka persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 30 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 10 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan hingga putusan ini dijatuhkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, Hakim Majelis telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan sepakat memilih mediator bernama; **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, sebagaimana Penetapan Nomor 1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20 September 2018, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediator telah melaporkan hasil mediasi secara tertulis bertanggal 27 September 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar kembali berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 11 dari 17 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018 telah mengemukakan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 12 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama; SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; SAKSI 1 PENGGUGAT, yang menerangkan mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Saksi juga melihat pemukulan yang dilakukan yang membuat Penggugat lebam, dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; SAKSI 2 PENGGUGAT, yang menerangkan mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, bahkan Saksi juga melihat pemukulan yang dilakukan yang membuat Penggugat lebam, dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama; SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang berasal dari teman dekat Penggugat dan Tergugat (kakak angkat dan ipar Penggugat) yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 13 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat bernama; SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT, menerangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim Majelis (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 14 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dengan menunda persidangan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tanggal 22 November 2018 dan tanggal 30 November 2018, tetapi Tergugat juga tidak hadir di muka persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata suatu halangan yang dibenarkan hukum, sehingga persidangan tetap dilanjutkan untuk kemaslahatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut akibat ketidak hadiran Tergugat di muka persidangan, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 15 dari 17 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 30 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabi'ul Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.**, dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H., dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 16 dari 17 hl.



Panitera Pengganti

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	500.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00	
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 591.000,00	
(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 30 November 2018

,Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

.MUHAMMAD YASIR NASUTION, M.A

Ptsn.No.1403/Pdt.G/2018/PA.Pbr.Tgl.30-11-2018, Hl. 17 dari 17 hl.